

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan Uraian kesimpulan Analisa pembahasan**

Penerapan Restorative Justice oleh jaksa tanpa melimpahkan perkara ke pengadilan memerlukan pemenuhan beberapa syarat yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020. Pertama, penghentian penuntutan harus memperhatikan kepentingan korban, menghindari stigma negatif, balas dendam, dan menjaga keharmonisan masyarakat serta ketertiban umum. Kedua, harus ada pertimbangan terkait subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian akibat tindak pidana, biaya dan manfaat penanganan perkara, pemulihan keadaan semula, dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Tindak pidana dapat dihentikan jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, diancam pidana denda atau penjara maksimal 5 tahun, dan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00. Kasus terkait harta benda dengan kondisi kasuistik dapat dihentikan dengan persetujuan penuntut umum dan kepala kejaksaan. Pengecualian berlaku untuk tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang, serta tindak pidana karena kelalaian.

Penghentian penuntutan juga mengharuskan tersangka melakukan pemulihan, seperti mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya, memperbaiki kerusakan, adanya

kesepakatan perdamaian, dan respons positif dari masyarakat. Restorative Justice tidak berlaku untuk kasus terkait keamanan negara, martabat pejabat negara, ketertiban umum, kesusilaan, narkoba, lingkungan hidup, dan kejahatan korporasi. Semua syarat ini harus dipenuhi agar jaksa bisa mempertimbangkan penghentian penuntutan.

Kecelakaan lalu lintas melibatkan tabrakan antara kendaraan atau antara kendaraan dan pejalan kaki, dan dapat mengakibatkan berbagai tingkat cedera. Meskipun Restorative Justice tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang terkait kecelakaan lalu lintas, penerapannya dapat merujuk pada peraturan dari instansi penegak hukum seperti Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, khususnya dengan korban luka berat atau meninggal, Restorative Justice belum memiliki pengaturan khusus. Oleh karena itu, kasus kecelakaan lalu lintas ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Menurut Pasal 229 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas dikategorikan menjadi ringan, sedang, dan berat, dengan kecelakaan yang menyebabkan luka berat atau meninggal dunia termasuk dalam kategori berat dan tindak pidana berat.

Restorative Justice dapat diterapkan pada kasus dengan korban luka berat selama ancaman hukumannya tidak melebihi lima tahun penjara, sesuai Pasal 1 ayat (1) huruf b dari peraturan tersebut. Dalam kasus kelalaian yang menyebabkan kecelakaan dengan korban luka berat, sesuai Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ, pelaku diancam pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda hingga Rp10.000.000,00.

Selain itu, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) secara tidak langsung mengatur mengenai Restorative Justice melalui Pasal 54 ayat (1), yang menyebutkan bahwa dalam proses pemidanaan, harus dipertimbangkan berbagai faktor termasuk kesalahan pelaku, motif, sikap setelah tindak pidana, riwayat hidup, dan dampak terhadap korban. Pasal ini memungkinkan pertimbangan untuk penyelesaian di luar pengadilan jika hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak diperlukan.

Secara keseluruhan, Restorative Justice dalam konteks kecelakaan lalu lintas menekankan pada penyelesaian yang adil dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari tindak pidana, meskipun penerapannya terbatas pada kasus dengan ancaman hukuman yang tidak melebihi lima tahun penjara.

Pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan elemen penting dalam pelaksanaan Restorative Justice, karena hal ini menunjukkan tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, khususnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Namun, sayangnya, pengakuan bersalah tersebut tidak termasuk dalam syarat utama yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini hanya mencakup tiga ketentuan utama: pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun penjara atau denda, dan kerugian akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam peraturan tersebut yang perlu diperbaiki agar Restorative Justice dapat diterapkan secara lebih efektif.

## B. Saran Uraian temuan penelitian dan saran

Saran saya berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan yaitu, yang pertama perlunya Perluasan Pengaturan *Restorative Justice* dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, diperlukan peraturan yang lebih spesifik tentang penerapan *Restorative Justice* dalam kasus-kasus ini. Mengingat dampak yang signifikan pada korban dan masyarakat, pengaturan khusus akan membantu memastikan penerapan yang tepat dan konsisten. Yang kedua adalah Revisi Kriteria Penghentian Penuntutan. Perlu Pertimbangan untuk merevisi kriteria penghentian penuntutan agar lebih inklusif terhadap kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Misalnya, memperluas ancaman hukuman maksimal lebih dari lima tahun dalam kasus tertentu dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi jaksa dalam menerapkan *Restorative Justice*.

Ketiga, Penambahan Syarat Pengakuan Bersalah. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 perlu direvisi untuk memasukkan pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana sebagai salah satu syarat utama. Pengakuan ini penting untuk memastikan pelaku menyadari dan bertanggung jawab atas tindakannya, yang merupakan dasar dari *Restorative Justice*. Penyusunan Pedoman Terperinci. Keempat adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Penegak Hukum. Implementasi yang efektif dari *Restorative Justice* memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dari penegak hukum. Oleh karena itu, perlu diadakan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif bagi jaksa, polisi, dan hakim tentang prinsip dan praktik *Restorative Justice*. Kelima, Peningkatan Kesadaran Masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang *Restorative Justice* perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi. Ini akan membantu masyarakat memahami manfaat dan

proses *Restorative Justice*, serta mendukung upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku.

Berikutnya, Penyediaan Layanan Pendukung. Penting untuk adanya pemfasilitasan layanan pendukung seperti mediasi, konseling, dan pendampingan hukum bagi korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas untuk memastikan proses *Restorative Justice* berjalan dengan baik. Layanan ini dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil dan pemulihan yang efektif. Dan yang terakhir adalah dilakukannya evaluasi dan *monitoring*/pengawasan. Setelah terlaksananya proses *Restorative Justice*, evaluasi dan *monitoring* secara berkala terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas untuk mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan. Temuan dari evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik di masa depan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.